



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 39

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SWARGA BARA KECAMATAN SANGATTA UTARA
DENGAN DESA MARGOMULYO, DESA MUKTI JAYA, DESA MASALAP RAYA DAN
DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/77/14.2002/IV/2017, Nomor 590/24/14.2001.A/IV/2017, Nomor 141/DS-RM/IV/2017, Nomor 590/78/14.2009.B/IV/2017 dan Nomor 24/SB/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung

Nomor ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SWARGA BARA KECAMATAN SANGATTA UTARA
DENGAN DESA MARGOMULYO, DESA MUKTI JAYA, DESA MASALAP RAYA DAN
DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/77/14.2002/IV/2017, Nomor 590/24/14.2001.A/IV/2017, Nomor 141/DS-RM/IV/2017, Nomor 590/78/14.2009.B/IV/2017 dan Nomor 24/SB/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung

Nomor ...

Nomor 590/78/14.2002/IV/2017, Nomor 590/25/14.2001.A/IV/2017, Nomor: 142/DS- RM/IV/2017, Nomor 590/78/14.2009.B/IV/2017 dan Nomor: 25/SB/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/26/Pem-3/IV/2017 tanggal 6 April 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/27/Pem-3/IV/2017 tanggal 6 April 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SWARGA BARA KECAMATAN SANGATTA UTARA DENGAN DESA MARGOMULYO, DESA MUKTI JAYA, DESA MASALAP RAYA DAN DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

7. Penegasan ...

7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm 3,40$ Km dimulai dari Titik Kartometrik 1 yang terletak di Muara Sungai Segelap pada titik koordinat 50N 541212 61077 mengarah ke Utara mengikuti alur Sungai Segelap sampai Titik Kartometrik 2 yang terletak di Jembatan Sungai Segelap Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung pada titik koordinat 50N 541197 61483, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti alur Sungai Segelap sampai Titik Kartometrik 3 yang terletak di Sungai Segelap pada titik koordinat 50N 542157 63633.

Pasal ...

Pasal 4

Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung sepanjang \pm 1,02 Km dimulai dari Titik Kartometrik 3 yang terletak di Sungai Segelap tarik garis lurus kearah Utara sampai Titik Kartometrik 4 yang terletak di Jalan Eks HPH Porodisa pada titik koordinat 50N 542204 64658.

Pasal 5

Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung sepanjang \pm 5,32 Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 4 yang terletak di Jalan Eks HPH Porodisa tarik garis lurus kearah Utara sampai Titik Kartometrik 5 pada titik koordinat 50N 542228 65195, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 6 pada titik koordinat 50N 542250 65710;
- b. dari Titik Kartometrik 6 mengarah ke Timur mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 7 pada titik koordinat 50N 542994 656378, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 8 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation pada titik koordinat 50N 543070 68263;
- c. dari Titik Kartometrik 8 mengarah ke Timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 9 pada titik koordinat 50N 543217 68252, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 10 pada titik koordinat 50N 543556 68662; dan
- d. dari ...

- d. dari Titik Kartometrik 10 mengarah Utara mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 11 pada titik koordinat 50N 543556 68832.

Pasal 6

Batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung sepanjang \pm 2,19 Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 11 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation mengarah ke Utara mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 12 pada titik koordinat 50N 543559 69705, selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 13 pada titik koordinat 50N 543494 69657; dan
- b. dari Titik Kartometrik 13 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan Blok sampai Titik Kartometrik 14 pada titik koordinat 50N 543501 70159, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Blok sampai Titik Kartometrik 15 pada titik koordinat 50N 543338 70656.

Pasal 7

Batas Desa sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan dalam Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Pasal ...

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini segala hal mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Agustus 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 6 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SWARGA BARA KECAMATAN SANGATTA UTARA DENGAN DESA MARGOMULYO,
 DESA MUKTI JAYA, DESA MASALAP RAYA DAN DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA SWARGA BARA KECAMATAN SANGATTA UTARA DENGAN DESA MARGOMULYO, DESA MUKTI JAYA, DESA MASALAP
 RAYA DAN DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat			Deskripsi	
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	Titik Kartometrik 1	0° 33' 09.3"	117° 22' 13.4"	50 N 541212	61077	Terletak di Muara Sungai Segelap
2	Titik Kartometrik 2	0° 33' 22.5"	117° 22' 12.9"	50 N 541197	61483	Terletak pada Jembatan Sungai Segelap di Jalan Poros Sanggata-Rantau Pulung
3	Titik Kartometrik 3	0° 34' 32.5"	117° 22' 43.9"	50 N 542157	63633	Terletak di Sungai Segelap
4	Titik Kartometrik 4	0° 35' 05.9"	117° 22' 45.5"	50 N 542204	64658	Terletak di Jalan Eks HPH Porosida
5	Titik Kartometrik 5	0° 35' 23.4"	117° 22' 46.2"	50 N 542228	65195	Terletak di Garis Batas HPL Trans Rantau Pulung No.9/HPL/BPN/1996
6	Titik Kartometrik 6	0° 35' 40.1"	117° 22' 46.9"	50 N 542250	65710	Terletak di Garis Batas HPL Trans Rantau Pulung No.9/HPL/BPN/1996
7	Titik Kartometrik 7	0° 35' 39.1"	117° 23' 11.0"	50 N 542994	65678	Terletak di Garis Batas HPL Trans Rantau Pulung No.9/HPL/BPN/1996
8.	Titik Kartometrik 8	0° 37' 03.3"	117° 23' 13.5"	50 N 543070	68263	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
9.	Titik Kartometrik 9	0° 37' 02.9"	117° 23' 18.2"	50 N 543217	68252	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM			
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)			
10.	Titik Kartometrik 10	0° 37' 16.3"	117° 23' 29.2"	50 N 543556	68662		Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation	
11.	Titik Kartometrik 11	0° 37' 21.8"	117° 23' 29.2"	50 N 543556	68832		Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation	
12.	Titik Kartometrik 12	0° 37' 50.3"	117° 23' 29.3"	50 N 543559	69705		Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation	
13.	Titik Kartometrik 13	0° 37' 48.7"	117° 23' 27.2"	50 N 543494	69657		Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation	
14.	Titik Kartometrik 14	0° 38' 05.0"	117° 23' 27.4"	50 N 543501	70159		Terletak di Jalan Blok	
15.	Titik Kartometrik 15	0° 38' 21.2"	117° 23' 22.2"	50 N 543338	70656		Terletak di Jalan Blok	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR